



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon 1341 Kp. Kung Kecamatan Pegasing Takengon Kode Pos 24361 Telp. :  
Faksimel : Email : acehtengahdisdikbud@gmail.com website : <http://disdikbud.acehtengahkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/4.3/56 / DISDIKBUD / 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama  
Selaku penyelenggara

: **GUSTIN ELVASARI**  
: **KELOMPOK BERMAIN ( KB )**  
: **KARTIKA**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD : FORMAL  
Nama Lembaga : KARTIKA  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Rumpun Pendidikan : JASA  
A L A M A T : LUT TAWAR TAKENGON TIMUR  
Jalan : BALE ATU  
Kampung : LUT TAWAR  
Kecamatan : ACEH TENGAH  
Kabupaten : YAYASAN PAUD KARTIKA  
Pemilik / Penyelenggara : Notaris, WARI HERDININGSIH SUPOTO,  
SH No.20  
TANGGAL 14-12-1995  
Pemimpin/penanggung jawab : SRI TOETY ENDARWATI  
Tahun Berdiri : 2011

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

————— 03 JANUARI 2025 sampai dengan 04 JANUARI 2027 —————


**KETIGA** : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak dilaksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 6 JANUARI 2025**

 **Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**



**RUHDI, S.Pd**  
Pembina, IV/a

NIP. 19700526 199412 1 001

✓ Sp. Nomor : Peg.875.1/515/SP/2024  
Tanggal 31 Oktober 2024